



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP KEWENANGAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS GUNA PENINGKATAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA (STUDI KASUS MAJELIS PENGAWAS DAERAH JAKARTA BARAT YANG BERADA DI JAKARTA BARAT)

Nickyta Firmaniar

(Nickyta Firmaniar, S.H. dari Universitas Brawijaya (2014), Majelis Kenotariatan (M.Kn) dari Universitas Tarumanagara (2020))
(nickytafirmaniar@gmail.com)

Dr. Gunawann Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

(Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1985), Sarjana Sastra (S.S) dari Fakultas Sastra Universitas Nasional (1987), Magister Ilmu Hukum (M.H) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988), Doktor (Dr) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001)).
(E-Mail: gunawandjayaputra@gmail.com)

Abstract

A Notary holds an important role in creating legal certainty and protection for the community by issuing authentic deed which is made before him and serves as a perfect proof. With the duties and responsibilities held by Notaries are under supervision which is carried out by the authorities of the Notary is that the Notary fulfill the requirements to safeguard the public's interests when they are carrying out their duties. The existence of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Position should become a law-abiding rule for all Notaries in Indonesia which explicitly provisioned regarding the guidance, supervision, prohibition, and sanctions. Further, its implementing regulations also regulate comprehensively regarding the responsibilities and obligations of the Notary Supervisory Board in conducting its supervising duty.

One of the legal issues in this study is regarding the regulation of supervisory and coaching authority under Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position when a Notary Commits a violation in his role as in Notary Position as well as in Notary organizations.

The research method used in this paper is Empirical Juridical Method by studying primary, secondary, and tertiary data that is analyzed qualitatively. To strengthen this research, interviews were held with relevant parties at the research location.

In carrying out this duty, a Notary must comply and act in accordance with Law Number 2 Year 14 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position, Notary Code of Ethics, Civil Code of Indonesia, Criminal Code of Indonesia, and other related laws and regulations. Therefore, a Notary will perform well and in accordance with the rules, and also will be avoided from violations that may be a problem for Notary in the future.

Keywords: *Supervision, Coaching, Notary Public, Notary Organization, Code of Ethics.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau



berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹ Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah salah satu penegak hukum, karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.²

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri. Sehingga dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melakat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Notaris sebagai pejabat umum dilengkapi dengan kewenangan hukum umum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan di bidang keperdataan³ Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.⁴

Menteri membentuk Majelis Pengawasan Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sebagai payung hukum keberadaan Majelis Pengawas Notaris merupakan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris dimana memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di seluruh Indonesia.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1.

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 34-35

³ Komar Andarsasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 45.

⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Op. Cit*, hlm. 3.



Majelis Pengawas Notaris anggotanya terdiri dari para ahli akademisi, departemen yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan serta organisasi Notaris yang memiliki tugas tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang memberikan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris. Selain itu, tujuan dari dibentuknya Majelis Pengawas Notaris ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Notaris di Indonesia, Majelis Pengawas Notaris, dihadapkan dengan berbagai macam kendala dalam meng-implementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Kewenangan dalam pembinaan dan Pengawasan Notaris di Indonesia, salah satu kendala yang sering terjadi adalah adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, serta adanya pengaduan masyarakat dugaan tentang pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Macam-macam permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tau para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Yang sering terjadi adalah pihak yang merasa dirugikan biasanya melaporkan Notaris. Kedua, data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini, kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah akta. Pengaduan ke pihak kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji. Salah satu pihak berusaha mencari celah untuk mempidanakan dan memang ditemukan beberapa fakta yang terjadi. Sebenarnya tidak



ada yang rugi, hanya saja terkadang terdapat alamat yang tidak benar. Sehingga pada permasalahan ini diperlukan minuta dan dokumen pendukung lainnya. ketiga, data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu. Oleh karenanya Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian. Keempat, data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta Notaris yang diterbitkan adalah dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah dengan memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen. Kelima, terdapat dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. Terdapat nomor, tanggal, dan judul sama, akan tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap. Dua akta ini beredar, oleh pihak yang bersengketa ini dipermasalahkan. Kejadian ini sering terjadi di masyarakat pada prakteknya terutama dalam kasus perebutan saham. Keenam, tanda tangan salah satu pihak yang terdapat dalam minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi dikarenakan pembuatan akta yang dikejar oleh waktu, akan tetapi salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga terdapat kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan. Ketujuh, penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.⁵

B. Permasalahan

⁵ Diakses dari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus/pada> tanggal 23 Januari 2020 pukul 10.43.



Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian maka penelitian ini akan mengambil identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu diantaranya:

1. Bagaimanakah implementasi terhadap penegakan hukum oleh Organisasi Notaris setelah adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran perilaku dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada praktek di lapangan terkait Pengaturan tentang Kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Guna Peningkatan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Pada penelitian ini, penulis meneliti implementasi suatu Undang-Undang, mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), suvei dan wawancara (*interview*). Serta, penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, pada penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat yang berada di Jakarta Barat.

Sifat Deskriptif Analisis

Berdasarkan dari sudut pandang sifat penulisan, maka penelitian ini bersifat



deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan, mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi saat ini, mengenai Implementasi Pengaturan Tentang Kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam penelitian hukum, pengumpulan data merupakan salah satu proses penelitian yang bersifat mutlak. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini digolongkan menjadi dua antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung kepada narasumber terkait dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan kepada Majelis Pengawas Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat dan beberapa Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literature yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dan teori yang mendukungnya. Antara lain:

(1) Bahan Hukum Primer



Bahan hukum yang bersifat *authoriatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana, sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang peubahan atas
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum dan lain-lain.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, dan bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan secara kualitatif, antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara



Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

b. Observasi

Metode observasi (pengamatan langsung) adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

Observasi adalah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian. Sedangkan proses observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikendalikan kendalanya (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).

c. Survei

Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun



suatu daerah.

Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui. Dalam penelitian kualitatif yakni dapat dilakukan berupa wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka, dengan tempo yang relatif singkat.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data di lapangan.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum oleh Organisasi Notaris Terkait Penyalahgunaan Kewenangan dan Pelanggaran Perilaku dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia.

Notaris sebagai Pejabat Umum bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, dengan berdasarkan asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang memberikan tugas tersebut, sehingga Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dilindungi oleh hukum.



Selain kapasitas Notaris selaku Pejabat Umum, Notaris adalah manusia biasa yang dapat khilaf melakukan kesalahan-kesalahan bersifat pribadi, maka dalam melihat kesalahan seseorang Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan bersifat pribadi atau kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

Terhadap kesalahan bersifat pribadi, seorang Notaris adalah sama dengan warga masyarakat biasa yang dapat dimintai keterangan dan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Terhadap kesalahan yang berhubungan dengan jabatan Notaris, mekanisme perlindungan hukumnya harus berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Pembedaan ini dikarenakan kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat otentik.

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yang bernama Ikatan Notaris Indonesia, dimana ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.⁶ Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya yang disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.⁷ Sedangkan untuk ketentuan sanksi apabila terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I, Pasal 16 ayat 1 huruf j, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa :

- a. teguran lisan, b. teguran tertulis, c. pemberhentian dengan hormat, e. pemberhentian

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 ayat 1, ayat 2.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 83 ayat 1, ayat 2.



dengan hormat.⁸

Sedangkan Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat huruf a, Pasal 16 ayat 1 huruf b, Pasal 16 ayat 1 huruf c, Pasal 16 ayat 1 huruf d, Pasal 16 ayat 1 huruf em Pasal 16 ayat 1 huruf f, Pasal 16 ayat 1 huruf g, Pasal 16 ayat 1 huruf h, Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf j, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. Teguran, c. pemberhentian sementara, d. pemberhentian sementara, d. pemberhentian dengan hormat, e. pemberhentian dengan hormat.⁹

Ketika seseorang Notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesi yang dilakukan, menurut aturan yang jelas dalam Kode Etik Notaris adalah Notaris harus terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Kehormatan sebelum ditentukan, apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah pelanggaran pribadi atau pelanggaran profesi. Polisi dan Dewan Kehormatan perlu bersinergi memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris. Dalam hal ini pelanggaran yang dimaksud adalah pertama, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisas. Kedua, orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.¹⁰

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 84.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 85.

¹⁰ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 1 ayat 9.



Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.¹¹

Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan adanya jaminan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara cermat oleh Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Akan tetapi Dewan Kehormatan tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Notaris yang ternyata terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan Notaris, karena sebaliknya Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan Kode Etik Notaris, berupa teguran (lisan atau tertulis), peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.¹²

Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.¹³ Sedangkan untuk keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat,¹⁴ sedangkan keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding

¹¹ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2014, Pasal 1 ayat 8.

¹² Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 1.

¹³ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 5.

¹⁴ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 6.



ke Kongres.¹⁵ Dalam hal ini Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁶

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, sebagai konsekuensinya harus dijamin adanya pengawasan, agar pekerjaan dan tugas Notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Notaris juga sudah wajib patuh dan menjunjung tinggi Kode Etik profesi yang telah disepakati bersama seluruh anggota Notaris sebagai dasar bagi para Notaris dalam berperilaku sehari-hari.

Menurut Ruli Iskandar, organisasi Notaris menerapkan beberapa hal dalam penegakan hukum terhadap anggotanya yang diketahui adanya dugaan terkait pelanggaran jabatan Notaris dan Kode Etik, yakni dengan melakukan pembinaan dan memberikan nasihat, agar pelanggaran memalsukan tanda tangan dalam minuta, memalsukan akta, dan memberikan keterangan palsu dan Notaris tersebut terbukti bersalah, maka yang berhak memberikan sanksi kepada Notaris dan mengambil tindakan tersebut adalah polisi. Apabila ternyata dugaan tersebut dapat dibuktikan lagi, pihak yang merasa dirugikan bisa melapor kepada Polisi dan melakukan pengajuan gugatan perdata, melaporkan ke Dewan Kehormatan. Sanksinya dapat berupa pidana, perdata, administrative yaitu teguran lisan dan tertulis, juga dapat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Tergantung dari pelanggaran jabatan yang dilakukan. Akan tetapi dari pengurus lebih memberikan

¹⁵ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 7.

¹⁶ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 8.



nasihat terlebih dahulu.¹⁷ Namun, apabila seorang Notaris terbukti bersalah dan terdapat pemanggilan oleh Polisi, maka sebagai pengayom Notaris di Indonesia. Apabila Notaris tersebut meminta bantuan hukum dari organisasi, maka organisasi akan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan, serta memberikan nasihat atau pendapat hukum. Karena dalam hal ini, bantuan hukum akan diberikan apabila Notaris yang terbukti melanggar jabatan tersebut mengajukan permohonan bantuan hukum sesuai kebutuhannya. Bantuan tersebut bersifat sukarela.¹⁸

Sesuai prosedur dalam Kode Etik Notaris, Notaris dapat dikatakan melakukan pelanggaran peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik apabila, pertama, pada awalnya terdapat suatu fakta dugaan pelanggaran. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa benar telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan¹⁹ kedua, pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan kehormatan lainnya.²⁰

Kemudian apabila Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang wajib memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya

¹⁷ Hasil Wawancara Online Rulli Iskandar, pada tanggal 14 Mei 2020.

¹⁸ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 8 ayat 2.

¹⁹ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 8 ayat 2.

²⁰ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 8 ayat 3.



pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan dan memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Kemudian dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama. Apabila dalam hal pemanggilan, anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kalinya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang berakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Apabila anggotanya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan Namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dewan Kehormatan yang memeriksa Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan



Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusnya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Sedangkan, apabila dalam keputusan sanksi adalah diputuskan oleh dan dalam Kongres, sehingga wajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam hal pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa diharuskan tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana keluarga, dan merahasiakan segala hal yang ditemukannya. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Namun apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan.²¹

Sedangkan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding, pertama

²¹ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 9.



dilakukan sesuai Kode Etik adalah permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal pemeriksaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah kemudian permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutus permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir. Dengan begitu dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus daerah dan Dewan Kehormatan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.

Dalam hal permohnan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan



banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan. Permohonan banding dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat. Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam kongres. Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam kongres tersebut. Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka Kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.

Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Keputusan sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pertama, anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan Kedua, anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan. Ketiga, Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.



Dengan begitu, Pengurus Pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap anggota yang telah melanggar pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan.²² Sedangkan pelanggaran terhadap Kode Etik, pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap pelanggaran, wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²³

Upaya Majelis Pengawas Notaris Terkait Kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris Guna Peningkatan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris, selalu melakukan upaya-upaya yang memiliki tujuan dan fungsi dalam peningkatan pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia Pertama, berawal dari sistem Pendidikan calon Notaris yang tepat adalah merupakan jaminan bagi regenerasi Notaris yang memiliki kualitas sesuai

²² Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 13.

²³ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 13.



dengan standar yang seharusnya. Oleh karena itu, bersama Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi tentunya mempunyai perhatian tersendiri atas masalah pendidikan Notaris. Pendidikan Notaris pada hakikatnya adalah pendidikan profesi yang mengedepankan sebuah keterampilan (*skills*), bukan hanya pendidikan akademik yang mengutamakan pengetahuan (*knowledge*) saja. Banyaknya sumber pengetahuan sangat diperlukan bagi seorang Notaris agar dapat mengikuti perkembangan dinamika hukum dan kemasyarakatan yang berkembang dalam perjalanan menjalankan jabatan sebagai Notaris. Pengetahuan menjadi hal penting dan bekal dalam meningkatkan status Notaris dalam perjalanan karir sebagai ahli hukum, bukan hanya sekedar pejabat yang bisa membuat akta saja.

Sistim pendidikan Kenotariatan yang berlangsung saat ini masih dipandang terlalu sarat dengan bobot pengetahuan dan dinilai kurang mengandung bobot keterampilan. Mendidik menjadi seorang Notaris sebagai orang yang memiliki profesionalitas serta sebagai pejabat umum yang *capable* tidaklah mudah, dikarenakan kebutuhan akan ruang lingkup yang luas, membutuhkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan memecahkan masalah, pola pikir, dan sikap maupun perilaku.

Ikatan Notaris Indonesia dalam lembaga profesi Notaris saat ini adalah sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris yang memiliki kewajiban untuk mendidik calon Notaris untuk menjadi Notaris yang berkualitas dan *capable*, tidak hanya sekedar Notaris yang memiliki gelar sebagai Magister Kenotariatan saja. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya seleksi yang ketat dan sesuai dengan kualitas pada periode penerimaan mahasiswa/mahasiswi Magister Kenotariatan, serta didukung oleh para pengajar yang berkualitas yang berasal dari alumni-alumni Magister Kenotariatan di universitas-universitas terbaik di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti



ujian Anggota Luar Biasa yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia 3 (tiga) kali dalam satu tahunnya. Tentunya terdapat beberapa persyaratan untuk dapat mengikuti ujian tersebut. Untuk menjadi Anggota Luar Biasa harus mengikuti dan lulus dari seleksi dasar melalui tes tertulis dan lisan, yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, dengan Menteri yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Bagi anggota Luar Biasa disamping wajib mengikuti magang juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan, dengan pengumpulan poin-poin sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) poin, yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris, sebelum mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris. Apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan adanya Ujian Kompetensi Notaris atau ujian sejenis, maka anggota Luar Biasa hanya dapat mengikuti Ujian Kode Etik Notaris setelah lulus dalam menghadapi Ujian Kompetensi Notaris atau ujian sejenisnya.²⁴

Langkah kedua yang menjadi upaya Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia adalah mengharuskan calon Notaris untuk mengikuti kegiatan Magang di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun dan memiliki kewajiban dalam mengikuti Magang Bersama yang diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali dalam 2 (dua) tahun tersebut. Dengan diharuskan mengikuti kegiatan tersebut, memiliki tujuan sebagai berikut: pertama, untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan

²⁴ Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017 Tentang Magang, Pasal 1.



perundang-undangan seta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan tersebut kepada calon Notaris, agar menjadi Notaris yang siap pakai. Kedua, meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya, baik dalam rangka menjalankan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyadarkan para calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam rangka menjalankan jabatan Notaris secara baik dan benar. Keempat, memberi rasa percaya diri kepada peserta magang calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya. Kelima, memberikan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa calon Notaris akan menjalankan profesi jabatan sebagaimana yang diharapkan.

Berkenaan dengan adanya kegiatan Magang Bersama, dimana kegiatan tersebut memiliki 4 (empat) semester yang masing-masing semester terdapat materi kurikulum dan silabusnya, sudah jelas diatur dalam peraturan perundangundangan.

Langkah ketiga yang menjadi upaya lainnya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia adalah mengadakan Ujian Kode Etik Notaris yang diadakan setiap satu kali dalam setahun. Kegiatan ujian Kode Etik Notaris ini merupakan program yang diadakan oleh Majelis Pengurus Pusat yang diselenggarakan secara serentak di beberapa kota di Indonesia sebagai perwakilan.

Ujian Kode Etik Notaris bagi calon Notaris diselenggarakan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengangkatan Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 3b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Ujian tersebut juga sebagai salah satu paramester kesiapan untuk menjadi seorang Notaris yang capable dan professional dan untuk menciptakan Notaris



yang memiliki komitmen, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spriritual, mempunyai ijin, menguasai Undang-Undang dan ilmu hukum, serta memiliki integritas yang kokoh.

Dalam pelaksanaan program ini, Majelis Pengurus Pusat melibatkan Majelis Pengurus Wilayah pada saat ujian Kode Etik Notaris dilangsungkan. Ujian Kode Etik Notaris terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Pertama, ujian tertulis. Kedua, ujian lisan atau wawancara. Materi yang diujikan adalah mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian, mengenai soal-soal yang diujikan adalah dibuat secara resmi dan rahasia oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang terletak di DKI Jakarta, akan tetapi untuk ujian lisan atau wawancara adalah dilakukan oleh pengurus di wilayah ujian tersebut dilaksanakan. Kemudian hasil ujian tertulis dan lisan tersebut dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk memutuskan seorang Magoster Kenotariatan menjadi seorang Notaris.

Langkah keempat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia adalah mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam peningkatan dan pembinaan moral anggota Notaris. Kemajuan dunia secara menglobal saat ini diberbagai bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi membawa dampak pada naiknya tuntutan terhadap profesionalisme Notaris. Lembaga hukum baru dan perjanjian-perjanjian baru akan senantiasa muncul mengiringi gegap gempita kemajuan di segala bidang tersebut. Oleh karena itu, seorang Notaris hendaknya mampu menjawab tantangan tersebut, dengan tetap memperbaiki kualitas diri Notaris itu sendiri.

Mengatur pertemuan rutin dalam berbagai acara, mengadakan kegiatan bakti sosial,



mengadakan pertandingan olahraga, mengadakan legal expo, mengadakan kegiatan jalan santai bersama Notaris yang memiliki tujuan agar kolaborasi dan integritas yang telah terjalin dapat tetap selalu terjaga. Kemudian, juga melakukan *up grading* dengan memberikan pembekalan dan penyegaran pengetahuan (*refreshing course*) secara berkala untuk berbagi informasi dan membicarakan isu-isu terkini yang strategis, misalnya saja mengenai sosialisasi peraturan terbaru, dengan mengundang nara sumber dan stakeholder yang terkait, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam melaksanakan peranannya.

Pembinaan moral anggota Notaris sangat berakitan erat dengan kecerdasan spiritual, yakni kemampuan orang untuk membedakan kebajikan dan keburukan dan kesanggupan untuk memilih atau berpihak pada kebajikan, serta dapat merasakan nikmatnya berbuat baik. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi akan merasakan kenikmatan spiritual ketika seseorang tersebut memiliki integritas, meskipun juga membuat secara material atau secara duniawi mungkin seseorang tersebut harus menanggung kerugian. Akan tetapi, kembali ke hakikat hidup kita sebagai manusia, dimana dengan senantiasa menghidupkan hati nurani, menghadirkan Tuhan dalam kesadaran jiwa dan menjadikan Tuhan sebagai pusat orientasi semua tindakan. Kecerdasan intelektual dan pengelolaan emosi yang baik dapat membawa seseorang pada kesuksesan, sedangkan kecerdasan spiritual dapat membawa seseorang pada kebajikan. Oleh karenanya, dapat mencetak Notaris yang sukses dan berintegritas tinggi.

Langkah kelima yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia adalah memberikan advokasi dan pendampingan terhadap Notaris yang bermasalah. Ikatan Notaris Indonesia memiliki bidang pengayoman yang dapat membantu adalah dengan melakukan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan,



nasihat atau pendapat hukum, yang tentunya bantuan hukum akan diberikan apabila Notaris yang terbukti melanggar jabatan tersebut, mengajukan permohonan bantuan hukum sesuai kebutuhannya. Karena bantuan hukum tersebut bersifat sukarela.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia adalah memberikan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran jabatan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menurut Undang-Undang Kode Etik. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa sanksi hukum terdapat tiga macam yaitu: sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum *Onrechtmatige Dadd*. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.

Sanksi administratif adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal tertentu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman tersebut telah diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman kurungan, dan hukuman denda.

III. PENUTUP



Kesimpulan

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yang bernama Ikatan Notaris Indonesia, dimana ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya yang disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. Sedangkan untuk ketentuan sanksi apabila terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.

Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Kehormatan tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Notaris yang ternyata terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan Notaris, karena sebaliknya Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan Kode Etik Notaris, berupa teguran (lisan atau tertulis), peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding. Sedangkan untuk keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat, sedangkan keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan



rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris, selalu melakukan upaya-upaya yang memiliki tujuan dan fungsi dalam peningkatan pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia. Pertama, berawal dari sistem Pendidikan calon Notaris yang tepat adalah merupakan jaminan bagi regenerasi Notaris yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang seharusnya. Dibutuhkan adanya seleksi yang ketat dan sesuai dengan kualitas pada saat periode penerimaan mahasiswa/mahasiswi Magister Kenotariatan, serta didukung oleh para pengajar yang berkualitas yang berasal dari alumni-alumni Magister Kenotariatan di universitas-universitas terbaik di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Ujian Anggota Luar Biasa yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia 3 (tiga) kali dalam satu tahunnya.

Bagi Anggota Luar Biasa disamping wajib mengikuyi magang juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan, dengan pengumpulan poin-poin sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) poin, yang meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris, sebelum mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris.

Kemudian mengharuskan calon Notaris untuk mengikuti kegiatan Magang di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun dan memiliki kewajiban dalam mengikuti Magang Bersama yang diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali dalam 2 (dua) tahun tersebut. Lalu mengadakan Ujian Kode Etik Notaris yang diadakan setiap satu kali dalam setahun. Mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam peningkatan dan pembinaan moral anggota Notaris, Mengatur pertemuan rutin dalam berbagai acara, mengadakan kegiatan bakti sosial, mengadakan pertandingan olahraga, mengadakan legal expo, mengadakan kegiatan jalan santai bersama Notaris yang memiliki tujuan agar kolaborasi dan sinergitas yang telah terjalin dapat tetap selalu terjaga. Kemudian, juga melakukan *up grading* dengan memberikan pembekalan dan penyegaran pengetahuan (*refreshing course*) secara berjala untuk berbagi informasi dan membicarakan isu-isu terkini yang strategis, misalnya saja mengenai sosialisasi peraturan terbaru, dengan mengundang nara sumber dan



stakeholder yang terkait, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam melaksanakan peranannya.

Selain itu, memberikan advokasi dan pendampingan terhadap Notaris yang bermasalah Ikatan Notaris Indonesia memiliki bidang pengayoman yang dapat membantu adalah dengan melakukan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan, nasihat atau pendapat hukum, yang tentunya bantuan hukum akan diberikan apabila Notaris yang terbukti melanggar jabatan tersebut, mengajukan permohonan bantuan hukum sesuai kebutuhannya. Karena bantuan hukum tersebut bersifat sukarela. Dan terakhir yang menjadi poin penting adalah dengan memberikan sanksi hukum, terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran jabatan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kode Etik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saran

Bentuk masukan yang disampaikan dan dapat menjadi penemuan hukum pada dunia pendidikan Notariat agar memiliki keseimbangan pada dunia pendidikan dan dunia profesi Notaris adalah apabila sesekali Universitas mengundang Majelis Pengawas Daerah untuk memberi masukan yang bertujuan agar Notaris agar tidak melakukan hal-hal yang terlarang dan tidak melakukan berbagai pelanggaran, karena tentunya Majelis Pengawas Daerah dengan sangat terbuka akan memberikan pandangan-pandangan seperti itu, kepada Fakultas Hukum yang menyelenggarakan Magister Kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1.



Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 34-35.

Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 45.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Op. Cit, hlm. 3.

Diakses dari

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus/>, pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 10.43.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 ayat 1, ayat 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 83 ayat 1, ayat 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 84.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 85.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 1 ayat 9.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 1 ayat 8.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 1.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 5.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 6.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 7.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31 Mei 2015, Pasal 6 ayat 8.

Hasil Wawancara Online Rulli Iskandar, pada tanggal 14 Mei 2020.

Hasil Wawancara Online Rulli Iskandar, pada tanggal 14 Mei 2020.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31



Mei 2015, Pasal 8 ayat 2.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31

Mei 2015, Pasal 8 ayat 3.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31

Mei 2015, Pasal 9.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31

Mei 2015, Pasal 13.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-31

Mei 2015, Pasal 13.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017

Tentang Magang, Pasal 1.